



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

NOMOR : 04/MOU-ORI/II/2020

NOMOR : B-04/UN46/HK.07.00/2020

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (19-02-2020), bertempat di Universitas Brawijaya, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.,** Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si** Rektor Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura, yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
7. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, yang di atur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pencegahan maladministrasi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- b. Penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- c. Pendidikan, Penelitian dan pengkajian terkait pelayanan publik;
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.

- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. Eg. H. Muh. Syarif, M.Si
REKTOR